

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERADILAN AGAMA TERHADAP
PUTUSAN GUGATAN CERAI ISTRI NUSYUZ**

*(Studi Kasus Nomor : 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo dan
Nomor : 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt)*

Sitti Rahmi Antuli, Zumiyati Sanu Ibrahim

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail: Amhy0402@gmail.com, zumiyati@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dasar pertimbangan hukum hakim atas kedudukan istri *nusyuz* dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Dalam Memutuskan Perkara Kategori Istri Nusyuz dan bagaimana Akibat Hukum Istri Nusyuz dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor: 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. dan Tingkat Banding dalam Perkara Nomor: 13/PDT.G/2023/PTA.Gtlo.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan cara kualitatif, yang dilakukan di dua tingkat Pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu; kepustakaan dan dokumentasi, dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perkara Nomor: 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. dan Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo. menunjukkan dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam Memutuskan Perkara Kategori Istri *Nusyuz*, dilakukan berdasarkan; 1) Alasan Perceraian dalam Gugatan, 2) Berdasarkan Bantahan/Jawaban Tergugat, dan 3) Fakta Hukum dalam persidangan, Kemudian terhadap akibat hukum Akibat Hukum Istri Nusyuz dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding yaitu ; 1) Gugatan Nafkah Penggugat/Pembanding tidak dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding, 2) Pemberian Mut'ah Sunnat Kepada Pembanding/Penggugat, dan 3) Hak Asuh dan Nafkah Anak. *Nusyuz* pada prinsipnya sebagai bentuk sikap pembangkangan terhadap pasangan, dalam perkembangannya *nusyuz* tidak hanya terjadi pada istri saja, tetapi juga dapat terjadi pada suami. Istri sebagai Penggugat dalam perkara yang objek penelitian ini dinyatakan sebagai pihak yang *nusyuz* sehingga tidak mendapatkan hak-haknya sebagai bekas istri. Oleh sebab itu dalam mengajukan gugatan, penting untuk memperhatikan isi gugatan dan menguatkan pembuktian dalam persidangan, agar tidak terjadi hal seperti yang ada dalam perkara ini.

Kata Kunci: *Putusan Hakim, Perceraian, Nusyuz*

A. Pendahuluan

Permasalahan hukum dalam perkawinan seringkali menjadi sorotan publik. Mulai dari perkawinan anak, poligami, perceraian, hingga sengketa harta waris,

berbagai kasus hukum perkawinan terus bermunculan. Mempertahankan sebuah ikatan perkawinan seringkali menjadi sebuah tantangan dan rintangan tersendiri yang harus dilalui sebuah pasangan rumah tangga, tak sedikit yang memutuskan mengakhiri hubungan perkawinannya dengan bercerai. Perselisihan dan konflik sering kali muncul, yang dapat menyebabkan perceraian sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan rumah tangga yang telah mereka bentuk.¹

Perceraian merupakan salah satu pemutus hubungan perkawinan yang sah secara hukum negara maupun agama. Perceraian sendiri di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perkawinan. Proses perceraian melibatkan berbagai aspek hukum yang kompleks, mulai dari syarat-syarat perceraian, hak dan kewajiban mantan suami istri, hingga pengaturan mengenai harta bersama dan hak asuh anak. Di Indonesia pelaksanaan perceraian sebagai salah satu putusnya hubungan perkawinan memerlukan sebuah putusan dari pengadilan. Dalam Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan setelah pengadilan tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada para pihak yang akan bercerai.²

Timbulnya konflik dalam rumah tangga sering kali mengarah pada apa yang disebut dalam *fiqh nusyuz*. *Nusyuz* hukumnya haram,³ sementara secara bahasa (terminologi) *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang berarti: seorang istri mendurhakai suaminya. Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan nusyuz jika ia tidak mempan dinasehati. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan.

Salah satu penyebab perselisihan yang berakhir pada perceraian yang sering terjadi ialah karena *nusyuznya* istri terhadap suaminya. dalam Kompilasi Hukum Islam, soal *nusyuz* juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri, diantaranya pada Pasal 80 menyebutkan bahwa:

¹ Akbar Syahru Rama, Murni, *Analisis Konsep Nusyuz dan Implikasinya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya*, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Surabaya, 2024, Volume 1 Nomor 4, h. 2.

² Akbar Syahru Rama, Murni, *Analisis Konsep Nusyuz dan Implikasinya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya*, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Surabaya, 2024, Volume 1 Nomor 4, h. 2-3.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, PT.Al-Ma'arif, Bandung, 1999, h. 129.

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan istri.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak. ⁴

Selanjutnya dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan beberapa hal yang termasuk dalam kategori *nusyuz* yaitu sebagai berikut:

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah;
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah isteri *nusyuz*;
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. ⁵

Pasal tersebut diatas menegaskan tentang hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya, demi untuk menghindari terjadinya istri yang *nusyuz*. Namun kenyataannya sering kali kita menyaksikan banyaknya kasus perceraian akibat dari pasangan suami istri tidak memahami kedudukannya sebagai suami maupun sebagai istri, sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban baik istri maupun suami tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika terjadi persoalan semacam ini dalam rumah tangga maka kemungkinan terburuknya rumah tangga akan sulit untuk dipertahankan.

Ketika istri diketahui *nusyuz* maka kewajiban suami adalah menasehati sebagai langkah awalnya, dan jika telah berulang kali dinasehati tetap tidak berpengaruh pada

⁴ Republik Indonesia, Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵ *Ibid*

sikap dan perlakuannya, maka suami berhak untuk mentalak istrinya dengan alasan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk juga perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah SWT. Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232 (hal. 37):

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ^{قُلْ} ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ^{قُلْ} ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ^{قُلْ} وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*⁶

Ketika perkawinan putus dengan adanya perceraian, maka hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri juga telah berakhir, kecuali terhadap kepentingan anak, dalam hal mendidik dan memelihara anak-anaknya masih tetap menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab pihak ayah, kecuali dalam kenyataannya ayah dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya maka Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul beban biaya terhadap anak. Dan juga Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Salah satu asas perkawinan adalah asas mempersulit perceraian, jika dapat disimpulkan bahwa prinsip ini bertujuan untuk melindungi tujuan dari adanya suatu perkawinan dan untuk menekan dampak negatif dari adanya suatu perceraian. Demikian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mushaf Ash-Shahib, (Bekasi: Hilal Media, 2021), h. 37.

dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Alasan Undang-Undang mempersulit terjadinya perceraian adalah:⁷

- a. Perkawinan itu bertujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh tuhan.
- b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setara dengan derajat dan martabat suami (pria).

Meskipun salah satu asas perkawinan di Indonesia salah satunya adalah asas mempersulit perceraian namun nyatanya perceraian di masyarakat tetap tidak bisa dihindari, bahkan setiap tahun semakin meningkat. Pada prinsipnya perceraian sering terjadi akibat dari adanya persoalan dalam rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan. Setiap rumah tangga memiliki persoalan yang berbeda yang bisa menyebabkan timbulnya konflik yang salah satunya adalah persoalan *nusyuznya* seorang istri.

Penelitian ini fokus pada 1 (satu) perkara gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri yang berstatus sebagai istri yang *nusyuz*, salah satu perkara yang pernah diajukan di Pengadilan Agama Limboto yaitu Perkara Nomor : 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt yang merupakan perkara cerai gugat dalam hal ini istri bertindak sebagai penggugat, yang dalam gugatannya menggugat persoalan nafkah, namun dalam putusan tingkat pertama gugatan perceraian dikabulkan tetapi gugatan terhadap nafkah tidak dikabulkan dengan pertimbangan penggugat terbukti merupakan istri yang *nusyuz* yang telah meninggalkan tergugat tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin penggugat.

Perkara tersebut kemudian berlanjut dengan diajukannya permohonan banding oleh Penggugat/ Pembanding di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo, dalam Putusan Banding menunjukkan adanya perubahan atas pertimbangan majelis hakim terhadap permohonan banding Penggugat/ Pembanding hal mana dalam putusannya majelis hakim tetap mempertimbangkan pemenuhan salah satu nafkah yang harus dibayarkan oleh

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 109.

Tergugat/ Terbanding yaitu pemberian Mut'ah Sunnah dengan jumlah sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).

Perbedaan pertimbangan putusan antara Putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dengan tingkat banding ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif terhadap kedudukan atas istri yang *nusyuz*, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan pertimbangan putusan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan cara kualitatif, yang dilakukan di dua tingkat Pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data yang diperoleh.⁸ Adapun data dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium, ini disebut sumber data primer. Sumber dari bacaan disebut sumber data sekunder.⁹ Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.¹⁰ Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, dikelola dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.¹¹

C. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Dalam Memutuskan Perkara Kategori Istri Nusyuz

Persoalan *nusyuz* hingga saat ini masih menjadi persoalan yang banyak di permasalahkan dalam Gugatan perceraian di Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Limboto, terlebih kepada *nusyuznya* seorang istri. Pada dasarnya *nusyuz* tidak hanya datang dari istri akan tetapi dapat juga datang dari

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013).

⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), cet. 14, h. 143.

¹⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja. Padahal Al-Quran juga menyebutkan adanya *nusyuz* dari suami seperti yang termaktub dalam Al-Quran Qs. An-Nisa 4:128. Meskipun begitu, dalam pembahasan kali ini persoalan *nusyuz* hanya difokuskan pada *nusyuznya* seorang istri yang kemudian mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan pada Tahun 2023 yaitu Perkara Nomor : 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt.

Perkara Nomor : 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. ini kemudian diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan status dikabulkan perkara, namun Penggugat dalam perkara ini (istri) dinyatakan *nusyuz*, dan tidak mendapatkan hak-haknya seperti halnya dalam perkara cerai lainnya, berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lalai. Sehingga berdasarkan Putusan tersebut maka Penggugat merasa keberatan dan menyatakan banding dengan perkara Banding Nomor : 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo. yang kemudian dalam perkara banding dikabulkan hakim dan Penggugat/ Pemanding diberikan hak untuk mendapatkan Nafkah *Mut'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dengan menganalisis dua putusan tersebut, terdapat perbedaan dalam pertimbangan hukumnya, adapun fakta hukum yang ditemukan dalam penyelesaian Perkara Nomor : 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. adalah sebagai berikut:

1. Alasan Perceraian Dalam Gugatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Putusan Perkara Nomor : 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. ditemukan fakta bahwa alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Oktober 1990 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/06/VII/90 tertanggal 6 Oktober 1990;
- 2) Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak dengan disaksikan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga serta segenap yang hadir “Sesudah Akad Nikah saya (Mempelai Pria) berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai

seorang suami, dan saya pergauli istri saya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam, selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas istri saya ini sebagai berikut:

- a) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
 - b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - c) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
 - d) Atau saya membiarkan / tidak memedulikan istri saya itu 6 enam) bulan lamanya);
- 3) Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggalnya bersama diawali dari rumah kontrakan di Bakia Jl. Cendrawasih Kota Gorontalo kemudian pindah ke Telaga Kab. Gorontalo di rumah kakaknya selanjutnya pindah ke kampus 1 Jalan Gelatik No. 1 setelah itu pindah di rumah bersama yang berada di Jalan Selayar No. 184 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo hingga pisah;
- 4) Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak anak pertama berumur 31 Tahun, anak kedua berumur 30 Tahun dan anak ketiga berumur 26 Tahun;
- 5) Bahwa dari ketiga anak tersebut 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama dan kedua ikut dengan Tergugat dan anak perempuan tinggal bersama Penggugat di kos-kosan milik sendiri di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
- 6) Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Januari tahun 2020, Tergugat tidak pernah berupaya untuk memperbaiki ikatan rumah tangga akibat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ataupun mengajak Penggugat untuk kembali pulang tinggal bersama. Selama berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- 7) Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan dan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), dan

sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8) Bahwa dengan tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin Penggugat sebagai istri dari Tergugat sebagai suami akibat perpisahan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, maka Tergugat sebagai suami telah pula melanggar taklik talak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

9) Bahwa dengan tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang lebih kurang selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan yaitu selama 40 (empat puluh) bulan Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup terhadap Penggugat dan anaknya 1 (satu) orang maka dengan sebab ini Tergugat telah melakukan kelalaian atas kewajibannya;

Dengan demikian Penggugat selaku istri dan anaknya menuntut agar kelalaian suami (Tergugat) dapat dipenuhinya yaitu :

- a) Kelalaian atas kewajiban selama 40 (Empat Puluh) bulan ditaksir Rp. 2.000.000.-perbulan yaitu 40 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 80.000.000,-
- b) Untuk masa iddah selama 4 (Empat) bulan @ Rp. 2.500.000,- = Rp. 7.500.000,-
- c) Untuk Mut'ah / biaya pengasihannya suami kepada istrinya yang akan bercerai sebesar Rp. 10.000.000,-

Totalnya / jumlahnya sebagai berikut :

Kelalaian Rp. 80.000.000.-

Massa iddah Rp. 7.500.000.-

Mut'ah Rp. 10.000.000.-

Jumlah Rp. 97.500.000.-

(Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

- 3) Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya hidup kepada istrinya dan 1 (Satu) orang anaknya, masa iddah dan biaya Mut'ah (pengasihian) suami kepada istri seluruhnya berjumlah Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas terlihat jelas bahwa menurut Penggugat dalam perkara tersebut sebagaimana dalam alasannya menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 Tahun lamanya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menuntut nafkah-nafkah yang menjadi haknya Penggugat selama dilalaikan dan juga nafkah anak.

Pada prinsipnya Gugatan dalam perkara perceraian merupakan unsur yang paling penting dalam pemeriksaan perkara. Dikabulkan atau tidak gugatan, semua tergantung pada gugatan. Jika syarat formil dan materil gugatan telah terpenuhi serta posita dan petitum tidak saling bertentangan maka akan sangat memudahkan Majelis Hakim untuk pemeriksaan perkara dan mengabulkan gugatan Penggugat. Namun, sangat jelas terlihat dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan adanya alasan dalam Gugatan mengapa antara Penggugat dan Tergugat itu berpisah di Tahun 2020, hanya digambarkan bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Tahun 2020 Tergugat tidak lagi ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, sehingga tidak jelas apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah.

Menurut penyampaian Ahmad Rifki Fuadi yang merupakan salah satu Hakim tingkat Pertama Pengadilan Agama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, menyampaikan bahwa:

Pada dasarnya perceraian itu harus ada alasan kuat yang mendasarinya, semua alasan itu harusnya dituangkan dalam Gugatan agar memudahkan untuk proses pemeriksaan perkara dan proses penjatuhan putusan. Gugatan yang baik dan benar adalah gugatan yang telah terpenuhi syarat-syarat formil gugatan. Sementara untuk alasan cerai biasanya karena masalah ekonomi,

*Kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah penyakit masyarakat seperti pemabuk, judi, perselingkuhan, dan lainnya.*¹²

Berdasarkan pernyataan salah satu hakim tersebut diatas jika dihubungkan dengan apa yang menjadi dasar gugatan dalam Perkara Nomor: 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. Maka tidak ditemukan adanya alasan yang jelas dalam posita gugatan, sehingga gugatan ini sebenarnya tidak jelas alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu dalam alasan gugatan juga hanya memuat permohonan untuk nafkah anak dan nafkah istri yang akan diceraikan namun tidak memperjelas alasan apa saja yang mendasari permohonan nafkah itu serta dasar hukumnya.

Pengajuan gugatan di pengadilan diperlukan beberapa hal yang dicermati dalam surat gugatan. Isi surat gugatan sendiri memiliki beberapa komponen yang wajib disertakan karena apabila satu komponen tersebut tidak ada maka dapat mempengaruhi keabsahan dari surat gugatan. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 No. 3 Rv yang mana pada pokoknya memuat: 1) Identitas Para Pihak, 2) Fundamentum Petendi (Dalil-Dalil Konkrit) atau Posita, dan 3) Tuntutan atau Petitum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perkara Nomor: 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. menunjukkan bahwa jawaban Tergugat ini menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim tingkat pertama dan banding dalam memutuskan dan menguatkan Putusan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan istri yang *nusyuz*. Pertimbangan hukum merupakan salah satu unsur dari sebuah Putusan, sehingga untuk memutuskan perkara termasuk perkara cerai harus jelas pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum merupakan akumulasi dari Gugatan, proses jawab menjawab, pembuktian, fakta persidangan, dan dapat pula dari pendapat hakim.

¹²Ahmad Rizky Fuadi, Hakim Pengadilan Agama Marisa, wawancara Tanggal 22 Maret 2025.

Menurut penyampaian Moh. Salman Podungge, sebagai salam satu Hakim Pengadilan Agama Limboto yang menyampaikan bahwa:

Untuk membuktikan ketidakbenaran atau kekeliruan gugatan Penggugat dalam perkara cerai yang dihadiri oleh kedua belah pihak maka Tergugat dalam perkara tersebut wajib menyampaikan jawabannya, agar dapat dituangkan didalam jawaban tersebut tentang apa saja yang menjadi keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat. Selanjutnya berdasarkan jawaban tersebut Tergugat juga diberikan hak untuk membuktikannya dalam persidangan sehingga memudahkan majelis hakim dalam mempertimbangkan Putusan tersebut. Terhadap perkara sebagaimana yang menjadi objek penelitian ini, salah satu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri/Penggugat sebagai istri yang nusyuz juga dilihat berdasarkan jawaban Tergugat.¹³

Berdasarkan penyampaian salah satu hakim Pengadilan Agama Limboto sebagaimana diatas menunjukkan bahwa Tergugat pada dasarnya memiliki hak untuk menjawab Gugatan Penggugatan, dan jika gugatan Penggugat terbukti tidaklah sesuai dengan fakta sebenarnya maka akan berakibat pada Putusan hakim. Terhadap Perkara Nomor: 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak dengan cara tidak menafkahi istri/Penggugat baik secara lahir maupun batin selama kurun waktu kurang lebih 3 Tahun lamanya, selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa yang meninggalkan suami/Tergugat adalah Penggugat itu sendiri yang tidak dijelaskan secara pasti dalam gugatan alasan apa atau permasalahan apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah bersama dan memilih untuk tinggal di tempat lain.

Terhadap fakta hukum dalam proses persidangan telah ditemukan fakta berdasarkan pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal diatas 2 Tahun sehingga telah memenuhi syarat untuk bercerai berdasarkan syarat-syarat cerai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Penggugat dan Tergugat memang telah ada masalah namun para saksi tidak mengetahui secara pasti apa masalah yang menyebabkan keduanya berpisah, namun Saksi Penggugat hanya mengetahui dan sempat melihat keduanya terjadi perselisihan.

¹³ Moh. Salman Podungge, Hakim Pengadilan Agama Limboto

- 3) Penggugat dan Tergugat sebelum benar-benar pisah juga sempat pisah selama kurang lebih 20 hari namun berhasil didamaikan dan kembali bersama, sehingga menunjukkan bahwa keduanya memang ada masalah.
- 4) Terhadap fakta Tergugat melalaikan kewajiban sebagai suami memang tidak tergambar dalam keterangan saksi, sehingga unsur melalaikan kewajiban sebagai suami itu tidaklah terbukti dalam persidangan.
- 5) Terhadap nafkah anak, pada kenyataannya ketiga anak Penggugat dan Tergugat telah memasuki usia Dewasa dan diatas 21 Tahun sehingga beban nafkah anak tidak lagi menjadi kewajiban sepenuhnya oleh Tergugat.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara fakta perpisahan antara kedua belah pihak telah terbukti dalam persidangan, sehingga gugatan ini layak untuk dikabulkan. Sebagaimana dalam penyampaian Hamsin Haruna, sebagai salah satu Hakim Pengadilan Agama Limboto yang menyampaikan bahwa:

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat, jika melihat persentase perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Limboto perceraian itu di dominasi oleh perkara cerai gugat hal ini diakibatkan oleh pemahaman wanita atas nilai-nilai kesabaran dalam rumah tangga semakin rendah dengan kemajuan teknologi yang sudah sangat canggih, sehingga menyebabkan mudahnya terjadi perceraian. Jika perceraian sudah masuk dalam ranah penyelesaian di Pengadilan maka semua akan bergantung pada gugatan yang diajukan dan fakta persidangan, jika dalam gugatan alasannya jelas namun fakta persidangan dalam hal ini pembuktian tidak dapat membuktikan gugatan maka akan sangat memungkinkan untuk gugatan dapat ditolak, begitupun sebaliknya.¹⁴

Berdasarkan keterangan salah satu hakim Pengadilan Agama Limboto ini menunjukkan bahwa unsur terpenting dalam suatu gugatan itu adalah fakta persidangan, sebab fakta persidangan akan sangat mempengaruhi hasil persidangan dalam hal ini Putusan hakim. Jika dalam gugatan terdapat kumulasi gugatan dengan beberapa gugatan lainnya, seperti halnya dalam Perkara Nomor: 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. yang menggabungkan antara gugatan cerai dengan gugatan nafkah termasuk nafkah anak didalamnya, maka proses pembuktiannya pun akan berbeda dengan gugatan yang hanya memuat gugatan perceraian saja.

¹⁴Hamsin Haruna, Hakim Pengadilan Agama Limboto, wawancara Tanggal 23 April 2025.

Dengan demikian melihat fakta persidangan yang terjadi dalam perkara diatas menunjukkan bahwa terdapat kumulasi gugatan atau penggabungan gugatan sekaligus namun tidak didukung oleh pembuktian dalam persidangan, sehingga menyebabkan gugatan ini tidak dapat dikabulkan secara keseluruhan yang ada dalam gugatan. Apalagi jika gugatannya menggugat hal-hal yang sudah tidak semestinya di gugat, seperti gugatan nafkah anak, yang dalam ketentuannya nafkah anak itu hanya dapat diajukan pada batasan umur anak 21 Tahun.

2. Akibat Hukum Istri *Nusyuz* dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kedua Putusan tersebut diatas baik Putusan tingkat Pertama dan Putusan tingkat Banding menunjukkan bahwa terdapat salah satu harapan Penggugat dalam perkara ini agar mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri yang dilalaikan oleh suami/Tergugat, namun sayangnya dalam pertimbangan hukum Hakim justru Penggugat dinyatakan istri yang *nusyuz* sehingga berakibat pada Putusan akhir Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya.

Adapun akibat hukum dari Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Nafkah Penggugat/Pembanding Tidak Dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding

Terhadap Perkara Nomor : 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak dengan tidak menafkahi istri/Penggugat baik secara lahir maupun batin selama kurun waktu kurang lebih 3 Tahun lamanya, selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa yang meninggalkan suami/Tergugat adalah Penggugat itu sendiri yang tidak dijelaskan secara pasti dalam gugatan alasan apa atau permasalahan apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah bersama dan memilih untuk tinggal di tempat lain.

Berdasarkan gugatan tersebut kemudian Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, terutama tentang kelalaian seorang suami atas dirinya sebagai seorang istri. Namun atas fakta dan bukti dalam persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan lalainya Tergugat atas kewajibannya sebagai seorang suami

kepada Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Penggugat dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz* setelah terbukti meninggalkan suami selama 3 Tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa masalah yang mendesak. Bahkan menurut pertimbangan hukum Hakim tidak ada alasan yang rasional atau alasan kekhawatiran atas ancaman atau ketidaknyamanan Penggugat walaupun masih harus tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga dengan alasan-alasan tersebut maka Penggugat dalam Putusan hakim tingkat Pertama dan Banding tidak mengabulkan tuntutan nafkah Penggugat, berupa nafkah lalai, nafkah Iddah, dan Mut'ah.

Menurut Wahab Ahmad, yang merupakan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto yang menyelesaikan Perkara tersebut menyampaikan bahwa:

Persoalan perceraian semestinya didasarkan atas persoalan yang sudah berlangsung lama terjadi, biasanya persoalan rumah tangga yang banyak diajukan di Pengadilan Agama Limboto antara lain; 1) Perselisihan dan pertengkaran, 2) gangguan pihak ketiga, 3) tidak dipenuhinya nafkah, dan 4) KDRT. Adapun persoalan nusyuz itu akan dilihat dalam fakta persidangan apakah ada indikasi istri nusyuz atau tidak. Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar. Terhadap perkara ini memang terbukti nusyuz disebabkan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa suami melalaikan kewajibannya sebagai suami, yang terbukti justru Penggugatlah yang meninggalkan suami, sehingga majelis hakim mempertimbangkan Penggugat merupakan istri yang nusyuz yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara majelis hakim tingkat pertama ini menunjukkan bahwa dasar ditetapkannya Penggugat dalam perkara ini sebagai istri yang *nusyuz* didasarkan pada fakta hukum dan fakta persidangan berdasarkan pembuktian, sebab apa yang didalilkan oleh Penggugat harusnya dapat dibuktikan dalam persidangan namun faktanya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya khususnya terhadap tuduhan suami melalaikan istri.

Jika ditelaah secara saksama kekeliruan dalam perkara ini ada dalam alasan gugatan Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melalaikan Penggugat sebagai seorang istri padahal faktanya yang meninggalkan Tergugat adalah

¹⁵ Wahab Ahmad, Hakim Pengadilan Agama Limboto, wawancara Tanggal 24 April 2025

Penggugat itu sendiri. Sebenarnya dengan alasan ini tidak menjadi persoalan sebab banyak juga persoalan yang sama, istri yang meninggalkan suami, tetapi tidak dinyatakan *nusyuz* karena jelas arah gugatannya dan alasan perceraian pun jelas.

Salah satu penyebab Penggugat dalam perkara ini dinyatakan *nusyuz* karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 3 Tahun berturut-turut tanpa izin dan kerelaan dari Tergugat sebagai suami. Sementara dalam gugatannya Penggugat menyatakan menunggu itikad baik Tergugat untuk membujuk atau mengajak kembali Penggugat untuk tinggal bersama namun Tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk itu sehingga Penggugat tak kunjung untuk kembali hidup bersama.

Oleh sebab itu melihat perjalanan sidang dalam perkara ini sampai dengan Putusan tingkat Pertama dan Banding, sebenarnya dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidaklah dapat dibuktikan dan adanya kekeliruan dalam susunan gugatan yang tidak memuat secara jelas alasan-alasan perceraian sehingga Penggugat meninggalkan suami. Yang termuat dalam gugatan justru sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, namun tidak dijelaskan apa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat. Sehingga meskipun gugatan penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan oleh majelis hakim tingkat Pertama dan Banding, namun gugatan atas nafkah lalai, nafkah iddah dan nafkah mut'ah (yang dipahami disini adalah nafkah mut'ah wajib) tidak dapat dikabulkan baik di tingkat pertama maupun banding karena tidak adanya alasan yang menguatkan gugatan Penggugat tersebut.

2. Pemberian Mut'ah Sunnah kepada Pemanding/ Penggugat

Pemberian *mut'ah* kepada seorang istri yang diceraikan merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Allah kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip: *imsak bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan* (yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan "perceraian" perkawinan dengan kebajikan). Oleh sebab itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian *mut'ah* dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikit pun menunjukkan kekusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan. Pemberian nafkah mut'ah ini dapat diberikan

pada istri dalam perkara cerai gugat sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, hal ini sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018¹⁶.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat banding menyetujui pendapat dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama atas Tuntutan nafkah Iddah dan Nafkah lalai yang ditolak. Kemudian terhadap gugatan atas *Mut'ah* yang dipahami bahwa tuntutan *mut'ah* tersebut terkait *mut'ah* wajib maka majelis hakim pun dalam pertimbangan hukumnya menyetujui pendapat majelis hakim tingkat pertama, namun demikian majelis hakim tingkat banding memiliki pendapat dan pertimbangan yang berbeda dalam hal ini memberikan *mut'ah* sunnah kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan Firman Allah SWT pada Q.S Al Baqarah Ayat 241 sebagai berikut

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa

Mut'ah sunnah berbeda dengan *Mut'ah* pada umumnya dalam perkara perceraian. *Mut'ah Sunnah* adalah pemberian (biasanya berupa uang atau barang) dari bekas suami kepada istrinya yang diceraikannya, dan pemberian ini bersifat sunnah, bukan kewajiban yang diberikan setelah terjadi perceraian. *Mut'ah sunnah* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.¹⁷

Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.¹⁸ Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Pemanding/Penggugat yang telah mendampingi dan melayani Terbanding/Tergugat serta mengasuh 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya yang berjalan sejak tanggal 06 Oktober 1990 sampai sekarang, sehingga jika nafkah Pemanding/Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari penghasilan Terbanding/Tergugat sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), maka

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018*.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 159

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 160

dapat dihitung besaran *mut'ah* yang ideal adalah nafkah Pembanding/Penggugat selama satu tahun yaitu Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

Menurut pandangan Drs. Muslim, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. yang merupakan Majelis Hakim dalam Perkara Banding menyampaikan bahwa:

Istri nusyuz adalah istri yang tidak taat pada suami lahir batin sesuai ajaran agama Islam dan tidak melaksanakan perannya sebagai ibu rumah tangga. Jika rumah tangga bermasalah kemudian diajukan di Pengadilan untuk bercerai maka salah satu hal yang akan di pertimbangkan majelis hakim adalah kategori nusyuz seorang istri, jika terbukti istri nusyuz maka akan sangat memungkinkan untuk tidak mengabulkan tuntutan atas hak-hak seorang istri kepada suami. Dalam perkara Banding Nomor: 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo. terdapat hal yang berbeda dari pertimbangan Majelis Hakim Banding dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu pada pemberian Mut'ah, jika dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ketiga nafkah yang menjadi tuntutan Penggugat tidak dikabulkan namun pada tingkat Banding Mut'ah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dengan mengabulkan Mut'ah yang diperhitungkan berdasarkan kemampuan Tergugat/Terbanding sebagai bentuk pengasihan kepada seorang istri yang telah lebih dari 30 Tahun bersama membangun rumah tangga, dengan mendasarkan pemberian mut'ah pada Mut'ah Sunnah.¹⁹

Terkait persoalan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan bahwa Penggugat merupakan istri yang *nusyuz* sehingga tidak mendapatkan hak-haknya dalam hal ini Nafkah Iddah, Lalai, dan Mut'ah. Pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama telah bersesuaian dengan fakta persidangan sehingga Majelis Hakim tingkat Banding menguatkan Putusan tersebut. Namun meskipun Istri dalam fakta persidangan dikategorikan sebagai seorang istri yang *nusyuz*, terdapat pengkhususan Istri yg *nusyuz* tetap dapat diberikan mut'ah sunnah, sebagai kenang-kenangan. Walaupun isteri terbukti *nusyuz* namun selama lebih dari 30 tahun dalam perkawinan istri telah mendampingi suami baik dalam suka dan duka bahkan telah memberikan 3 orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat istri layak diberikan nafkah mut'ah sunnah yg jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.²⁰

¹⁹ Muslim, Majelis Hakim Perkara Banding Nomor: 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo., wawancara Tanggal 24 April 2025

²⁰ Mohamad Camuda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo, wawancara Tanggal 22 April 2025.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, jelas terlihat bahwa pemberian *mut'ah* kepada Penggugat/Pembanding itu merupakan bentuk pertanggung jawaban suami kepada seorang istri yang telah dinikahi selama lebih dari 30 Tahun. Secara fakta persidangan pada pemeriksaan perkara di tingkat Pertama telah terbukti bahwa Penggugat memang dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz*, pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pun menyetujui pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, namun *Mut'ah Sunnah* yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan hasil perhitungan berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan, sehingga berbeda dengan Putusan *Mut'ah* pada umumnya.

Mut'ah sunnah sebagaimana yang dikabulkan Majelis Hakim tingkat Banding dalam Perkara Banding Nomor: 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo. adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian, sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi, yang bersifat *sunnah* (disunnahkan) menurut sebagian pendapat dalam Islam. Pemberian ini bukan kewajiban seperti nafkah *iddah*, tetapi lebih bersifat sebagai tindakan kebaikan dan keutamaan. Umumnya dalam berbagai Putusan mengenai masalah *Mut'ah* baik dalam perkara cerai talak maupun perkara cerai gugat tidak menyebutkan secara langsung apakah itu *Mut'ah* wajib atau *Mut'ah sunnah*. Dengan demikian maka Putusan banding dalam perkara ini merupakan bentuk pertimbangan hukum yang jarang digunakan oleh Majelis Hakim baik pada tingkat Pertama maupun pada tingkat banding dalam memutuskan pembebanan nafkah kepada mantan suami.

3. Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak

Terhadap Perkara ini, gugatan istri atas nafkah lalai, nafkah anak, Nafkah Iddah dan *Mut'ah* tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan banding karena Penggugat terbukti istri *nusyuz* yang meninggalkan Tergugat sebagai suami tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Selain itu juga Penggugat sebagai istri mengelola usaha bersama dan menikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sementara untuk persoalan anak terdapat 3 anak dari Penggugat dan Tergugat yang pada kenyataannya tidak dalam asuhan Penggugat melainkan tinggal bersama dengan Tergugat, dan untuk anak ketiga masih sementara penyelesaian studi di luar Gorontalo yang semua biaya

perkuliahan dalam tanggungan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan atas nafkah Penggugat tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurut pandangan Sitriya Daud merupakan salah satu Hakim Pengadilan Agama dan juga sebagai Ketua Pengadilan Agama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menyampaikan bahwa:

Menentukan kategori istri yang nusyuz bukanlah hal yang mudah bagi majelis hakim yang memeriksa perkara, banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan istri masuk dalam kategori nusyuz. Pada prinsipnya istri dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Meskipun ketentuannya jelas, semua itu harus tetap didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, terlebih jika seorang istri sebelumnya merupakan istri yang taat kepada suami, namun oleh karena persoalan rumah tangga menjadi pembangkang atau tidak taat dengan suami. Sebenarnya semua itu tergantung dari kondisi rumah tangga masing-masing, selama rumah tangganya tidak bermasalah, maka yakinlah istri pun tidak akan menjadi istri yang nusyuz apalagi jika kebutuhan dasar dalam rumah tangga telah terpenuhi. Namun jika istri dinyatakan nusyuz maka akan sangat berakibat pada keberlangsungan hidup selanjutnya, termasuk berakibat pada hak asuh anak.²¹

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ini, mengisyaratkan bahwa persoalan *nusyuz* bukanlah persoalan yang mudah untuk ditentukan, semua akan dikembalikan pada fakta hukum dan fakta persidangan. Jika memang dalam fakta persidangan terpenuhi unsur-unsur *nusyuznya* seorang istri maka majelis hakim dapat menyatakan istri sebagai pihak yang *nusyuz*.

Perkara Nomor: 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. yang didalamnya menyatakan Penggugat sebagai istri yang *nusyuz* ini sebenarnya menyisakan persoalan bagi Penggugat sebab upaya dan usahanya dalam membangun rumah tangga yang sudah berlangsung selama kurang lebih 30 Tahun ternyata sia-sia dan dianggap sebagai istri yang *nusyuz*. Sehingga persoalan ini berlanjut hingga pada tingkat Banding, namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pun menyatakan hal yang sama dan menyetujui apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat sebagai istri yang *nusyuz*.

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding, selain Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang *nusyuz*, majelis hakim juga

²¹ Sitriya Daud, Hakim di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, wawancara Tanggal 21 Maret 2025

melihat fakta persidangan yang ternyata ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidaklah tinggal bersama dengan Penggugat, melainkan 2 anak tinggal bersama dengan Tergugat dan 1 anak sementara studi di luar daerah Gorontalo. Yang kemudian dinyatakan bahwa ketiga anak ini memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat karena ketiganya tidak menginginkan perceraian ini. Sehingga fakta hukum ini sangat berakibat buruk pada keberlangsungan hidup anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.

Sebelum majelis hakim memutuskan atau menentukan kategori istri yang *nusyuz* sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu tahapan solusi yang dapat dilakukan kedua belah pihak dalam penyelesaian persoalan rumah tangga, jika memang terbukti telah diupayakan adanya solusi tersebut maka lebih memudahkan hakim untuk menentukan istri yang *nusyuz*. Adapun tahapan solusi yang dapat dilakukan oleh seorang suami ketika mendapati istri merupakan seorang istri yang *nusyuz* antara lain dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 34 yang berbunyi:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Lalu jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan atau alasan. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*²²

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa ada 3 tahapan dalam mengatasi istri yang *nusyuz*, antara lain:

1) Suami wajib menasehati istrinya

Menasehati dalam rangka menyikapi persoalan *nusyuz* ini, langkah pertama yang dilakukan seorang muslim, seperti yang di paparkan dalam Al-Quran ialah dengan memberikan nasehat secara arif dan bijaksana terhadap Istri yang *nusyuz*, dalam hal tersebut suami lebih paham cara menasehati istrinya, karena setiap karakter atau sifat manusia berbeda antara satu dengan lainnya dan juga tergantung situasi dan kondisinya. Nasehat yang disampaikan dengan berbentuk himbauan dan ancaman,

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mushaf Ash-Shahib, (Bekasi: Hilal Media, 2021).

cara ini merupakan cara efektif dalam berdakwah kepada Allah karena cara ini bertumpu pada kesadaran beragama yang ada dalam jiwa seseorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir.

Pemberian nasehat menjadi solusi utama dalam menyelesaikan *nusyuz*, dalam memberi nasehat perlu memperhatikan psikologis istri sehingga tujuan dari hal tersebut di mengerti dan dipahaminya. Pemberian nasehat juga dilakukan dengan penuh kesabaran dan tidak gampang bosan, meskipun Agama mengisyaratkan cukup tiga kali, namun jika tahap pemberian nasehat memberikan perubahan, maka tidak perlu sampai pada tahap berikutnya.

2) Pisah ranjang

Secara bahasa *hijr* adalah meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud. Sedangkan kata *al-Madhaji'* yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah. Sedangkan secara istilah para fuqaha berpendapat bahwa *hijr* ialah seorang suami yang tidak menggauli istrinya, tidak mengajak bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya. Cara ini adalah cara yang bijaksana dalam menyelesaikan *nusyuz* istri, makna ini tidak kalah penting dari makna tidak menggaulinya. Karena dengan melakukan hal ini, istri akan merasa sadar bahwa betapa berharganya seorang suami, betapa nikmatnya pernikahan dalam kehidupan seorang wanita muslimah yang memegang fitrahnya.

3) Memukul

Jika langkah pertama atau menasehati dan langkah kedua pisah ranjang tidak membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya suami diperbolehkan memukul istri dengan pukulan yang ringan. Dalam masalah pemukulan ini ulama mazhab mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas maupun tidak, dengan menggunakan alat atau tidak. Bagi fuqaha yang berpendapat tentang kebolehnya melakukan pemukulan terhadap istri mereka berdasarkan surat An-Nisa' Ayat 34. Namun, dalam hal itu tidak melakukan pemukulan yang sangat berat atau kasar dan tidak sampai mencederai sampai luka ataupun tidak melakukan pemukulan di wajah.

Terkait ketiga tahapan yang dapat dilakukan atas persoalan *nusyuz* diatas semestinya menjadi standar dan dasar majelis hakim untuk memutuskan ataupun menentukan apakah tahapan ini telah dilakukan atau tidak. Faktanya dalam Putusan perkara ini majelis hakim tidak menggambarkan dalam pertimbangan hukumnya

apakah tahapan ini telah dilakukan oleh Tergugat sebagai suami atau belum sama sekali dilakukan. Sehingga Putusan ini sebenarnya merugikan kepentingan pihak Penggugat sebagai seorang istri.

D. Kesimpulan

Dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Dalam Memutuskan Perkara Kategori Istri *Nusyuz*, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Perkara Nomor: 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. dan Perkara Banding Nomor: 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo. ditemukan fakta bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara ini adalah sebagai berikut; 1) Alasan Perceraian dalam Gugatan, 2) Berdasarkan Bantahan/Jawaban Tergugat, dan 3) Fakta Hukum dalam persidangan,

Istri *nusyuz* dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, berdasarkan hasil penelitian terhadap perkara Nomor : 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. dan Perkara Banding Nomor : 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo. ditemukan bahwa akibat hukum atas Putusan tersebut diatas yaitu ; 1) Gugatan Nafkah Penggugat/Pembanding tidak dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding, 2) Pemberian Mut'ah Sunnat Kepada Pembanding/Penggugat, dan 3) Hak Asuh dan Nafkah Anak. *Nusyuz* pada prinsipnya sebagai bentuk sikap pembangkangan terhadap pasangan, dalam perkembangannya *nusyuz* tidak hanya terjadi pada istri saja, tetapi juga dapat terjadi pada suami. Istri sebagai Penggugat dalam perkara yang objek penelitian ini dinyatakan sebagai pihak yang *nusyuz* sehingga tidak mendapatkan hak-haknya sebagai bekas istri. Oleh sebab itu dalam mengajukan gugatan, penting untuk memperhatikan isi gugatan dan menguatkan pembuktian dalam persidangan, agar tidak terjadi hal seperti yang ada dalam perkara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Syahru Rama, Murni, *Analisis Konsep Nusyuz dan Implikasinya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya*, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Surabaya, 2024, Volume 1 Nomor 4.
- Akbar Syahru Rama, Murni, *Analisis Konsep Nusyuz dan Implikasinya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya*, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Surabaya, 2024, Volume 1 Nomor 4.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mushaf Ash-Shahib, (Bekasi: Hilal Media, 2021).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013).
- Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), cet. 14.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, PT.Al-Ma'arif, Bandung, 1999.